

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0188 / 0 / 1979

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa, berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- 1. No. 73/M tahun 1972;
- 2. No. 44 tahun 1974;
- 3. No. 45 tahun 1974;
- 4. No. 59/M tahun 1978;
- 5. No. 14 tahun 1979;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
- 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-874/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kecamatan :

29/9 1979

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali).

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I .,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,

(Budiardjo)
NIP. 130427447

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal 3 September 1979 No. 0188/0/1979.

Propinsi	No Urut	Nama Sekolah	L o k a s i		Bla ya (mata an g g i ran)
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
I. DKI JAKARTA	1	2	3	4	5
	1	SMP Negeri CXXVI Jakarta	Pasar Rebo	Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.0.01.110;120;140;
	2	SMP Negeri CXXVII Jakarta	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	010;220;231;
II. JAWA BARAT	3	SMP Negeri CXXVIII Jakarta	Ciliwitan	Jakarta Timur	232;233;250;
	1	TK Negeri Bandung	Cadasari	Kode Bandung	340;360.
	2	SMP Negeri Cadasari	Cadasari	Kab.Pandeglang	09.1.1.1022.23.01.02.110;120;140;
	3	SMP Negeri Malingsing	Malingsing	Kab.Lebak	210;220;231;
	4	SMP Negeri Jampang Tengah	Jampang Te- ngah	Kab.Sukabumi	232;233;250;
	5	SMP Negeri Pacet	Pacet	Kab.Bandung	340;360.
	6	SMP Negeri Cintarata	Lalibok	Kab.Ciamis	
	7	SMP Negeri Jalaksana	Jalaksana	Kab.Kuningan	
	8	SMP Negeri VI Cirebon	Cirebon Se- latan	Kab.Cirebon	

1	2	3	4	5	6
	8	SMP Negeri Purwasari	Purwasari	Kab. Pasuruan	
	9	SMP Negeri Watulimo	Watulimo	Kab. Trenggalek	
	10	SMP Negeri Tapen	Tapen	Kab. Bondowoso	
✓	11	SMP Negeri Kendal	Kendal	Kab. N. Jember	
	12	SMP Negeri Soko	Soko	Kab. Ponorogo	
	13	SMP Negeri Singgahan	Singgahan	Kab. Tulungagung	
	14	SMP Negeri Gondang	Gondang	Kab. Jember	
	15	SMP Negeri Mojokari	Mojokari	Kab. Bojonegoro	
	16	SMP Negeri Sumberejo	Sumberejo	Kab. Sidoarjo	
	17	SMP Negeri Tarik	Tarik	Kab. Madiun	
	18	SMP Negeri Dagangan	Dagangan	Kab. Nganjuk	
	19	SMP Negeri Berbek	Berbek	Kab. Jombang	
	20	SMP Negeri Ploso	Ploso	Kab. Lamongan	
	21	SMP Negeri II Lamongan	Lamongan	Kab. Probolinggo	
	22	SMP Negeri Maron	Maron	Kab. Gresik	
	23	SMP Negeri IV Gresik	Gresik	Kab. Sumenep	
	24	SMP Negeri Kalianget	Kalianget	Kab. Trawas	
	25	SMP Negeri Larenan	Larenan	Kab. Surabaya	
	26	SMA Negeri XI Surabaya	Tandus	Kab. Madiun	
	27	SMA Negeri Uteran	Geger	Kab. Ponorogo	
	28	SMA Negeri II Ponorogo	Kota Ponorogo	Kab. Pasuruan	
	29	SMA Negeri II Pasuruan	Kebonagung		

1	2	3	4	5	6
XXII. BENGKULU	4	SMP Negeri II Rutang	Kopeta Rutang	Kab. Manggarai	09.1.2.1038.23.01.24.110; 120;140;210; 220;231;232;233; 250;340;360.
	5	SMP Negeri III Waikabubak	Kopeta Waikabubak	Kab. Sumba Barat	
	6.	SMA Negeri Maumere	Kopeta Maumere	Kab. Sikka	
	1	SMP Negeri IV Bengkulu	Bengkulu Kota	Kodya Bengkulu	
	2.	SMP Negeri Sembayat Tais	Seluma	Kab. Bengkulu Selatan	
	3	SMA Negeri II Curup	Curup	Kab. Rejang Lebong	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyelusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah-undangan
Dep. P dan K.

(Budihardjo)
NIP. 130427443

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Umar Ali)